

ABSTRAK

Permasalahan sampah organik sudah krusial di Sidoarjo karena keterbatasan fasilitas pengangkutan yang dimiliki pemerintah kota sehingga hanya 13% sampah yang dapat diangkut. Pihak swasta harus ikut untuk mengatasi masalah sampah organik dan tidak dapat berpangku pada pemerintah saja. Namun mengajak pihak swasta untuk ikut melakukan pengolahan sampah organik tidak mudah karena sampai saat ini, keterlibatan swasta dalam pengolahan sampah organik hanya mencapai 23%. Selain kesulitan dalam mengajak pihak swasta untuk menggeluti usaha pengolahan sampah organik, kesulitan lain timbul dimana sampai saat ini juga, kesadaran swasta untuk menjalankan bisnis dengan legal masih rendah. Karena itulah, penulis ingin memberikan informasi mengenai cara untuk mendirikan usaha pengolahan sampah organik sesuai peraturan legal yang berlaku di Sidoarjo.

Berdasarkan penelitian penulis, diketahui bahwa mendirikan badan usaha dan mengurus izin usaha adalah prosedur untuk mendirikan bisnis sesuai peraturan legal yang berlaku di Sidoarjo. Untuk izin usaha, berdasarkan hasil penelitian penulis, hanya 10 izin usaha (9 izin usaha dan 1 sertifikasi produk) yang perlu diurus dari 37 izin yang ada. Sedangkan, untuk badan usaha, penulis merekomendasikan bentuk badan Koperasi supaya adanya keterlibatan sukarela dari warga dalam memilah dan mengangkut sampah ke lokasi usaha untuk menekan biaya pemilahan dan pengangkutan yang tinggi. Pembagian keuntungan Koperasi menggunakan konsep Bank Sampah. Keuntungan untuk warga dialokasikan dalam bentuk uang serta subsidi bahan bakar kendaraan dan listrik. Selain itu, penulis juga merekomendasikan pembentukan Perseroan Terbatas sebagai wadah aliansi strategis antara Koperasi dengan PT. Petrokimia Gresik supaya produk pupuk hasil usaha pengolahan sampah organik dapat dipasarkan melalui jaringan distribusi PT. Petrokimia Gresik yang sangat luas.

Kata kunci : kompos, hukum bisnis, bentuk badan usaha, izin usaha, sampah organik, bank sampah